



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 934 TAHUN 2021

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI BAGI MASYARAKAT
TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN SOSIAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan upaya perlindungan sosial melalui pemberian bantuan sosial non tunai berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 61 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memberikan bantuan sosial dalam bentuk non tunai dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Non Tunai bagi Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dalam Rangka Perlindungan Sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2001);
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SOSIAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Menetapkan penerima dan besaran Bantuan Sosial Non Tunai bagi masyarakat terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dalam rangka perlindungan sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebanyak 1.007.379 (satu juta tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) Kepala Keluarga sesuai dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Besaran Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebesar Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) per Kepala Keluarga dan diberikan dalam bentuk beras sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) di bulan Juli 2021.
- KEEMPAT** : Penerima Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah Kepala Keluarga yang telah diusulkan dan mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KELIMA** : Terhadap validitas dan keabsahan data penerima Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Biaya untuk pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 pada kelompok Belanja Tidak Terduga dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 934 TAHUN 2021
TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL
NON TUNAI BAGI MASYARAKAT TEDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SOSIAL DI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

| NO | NO KK | NIK | NAMA KEPALA KELUARGA | JENIS KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | ALAMAT | RT | RW | KELURAHAN | KECAMATAN | KOTA |
|-----|------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----|-----|--------------------|----------------|------------------|
| 1. | 3171072011141008 | 3211172507750010 | HENDRA | LAKI-LAKI | SUMEDANG | 25/07/1975 | JL. PEJOMPONGAN RAYA 14 | 001 | 005 | BENDUNGAN HILIR | TANAH ABANG | JAKARTA PUSAT |
| 2. | 3171071801180023 | 3674041605810001 | ROY WASKITO | LAKI-LAKI | JAKARTA | 16/05/1981 | JL. DANAU MAHALONA | 014 | 004 | BENDUNGAN HILIR | TANAH ABANG | JAKARTA PUSAT |
| 3. | 3171071810180015 | 3312071605800002 | WIDOYO JAROT | LAKI-LAKI | WONGIRI | 16/05/1980 | JL.BEND HILIR V NO.6 | 11 | 1 | BENDUNGAN HILIR | TANAH ABANG | JAKARTA PUSAT |
| 4. | 3171070909131007 | 3276065607590003 | YULIA | PEREMPUAN | DENPASAR | 16/07/1959 | GG SEPAKAT NO 20 | 12 | 1 | BENDUNGAN HILIR | TANAH ABANG | JAKARTA PUSAT |
| 5. | 3171071505180005 | 3202062808890002 | HENDRA HERMANSYAH | LAKI-LAKI | SUKABUMI | 28/08/1989 | GG.SEPAKAT NO.11 | 12 | 1 | BENDUNGAN HILIR | TANAH ABANG | JAKARTA PUSAT |
| 6. | 3171070511180005 | 3209152003710001 | JAMSA | LAKI-LAKI | CIREBON | 20/03/1971 | JL.BENDUNGAN HILIR GG II NO.9 | 13 | 1 | BENDUNGAN HILIR | TANAH ABANG | JAKARTA PUSAT |
| 7. | 3171070512160009 | 3201075210720010 | NINING | PEREMPUAN | JAKARTA | 12/10/1972 | JL. BENDUNGAN HILIR II NO.1 | 13 | 1 | BENDUNGAN HILIR | TANAH ABANG | JAKARTA PUSAT |
| 8. | 3171070610160013 | 7471102909890002 | RONALDO PAULUS | LAKI-LAKI | MAKASSAR | 29/09/1989 | JL BENDUNGAN HILIR IX/16 C | 2 | 1 | BENDUNGAN HILIR | TANAH ABANG | JAKARTA PUSAT |
| 9. | 3171071103200016 | 3305181804760003 | SUPRIYO | LAKI-LAKI | PEKALONGAN | 18/04/1976 | JL.BENDUNGAN HILIR IX/16 | 2 | 1 | BENDUNGAN HILIR | TANAH ABANG | JAKARTA PUSAT |
| 10. | 3171071705190002 | 3327120904830007 | DARYANTO | LAKI-LAKI | PEMALANG | 09/04/1983 | BENDUNGAN HILIR IX NO. 20 | 2 | 1 | BENDUNGAN HILIR | TANAH ABANG | JAKARTA PUSAT |
| 11. | 3171070512180013 | 3301144307890004 | IMROATU FADILAH | PEREMPUAN | CILACAP | 03/07/1989 | GG. BERINGIN | 5 | 1 | BENDUNGAN HILIR | TANAH ABANG | JAKARTA PUSAT |
| 12. | 3171071302180031 | 3275011908730018 | ROCHMADI | LAKI-LAKI | WONOSOBO | 19/08/1973 | GG. BERINGIN NO.44 | 5 | 1 | BENDUNGAN HILIR | TANAH ABANG | JAKARTA PUSAT |
| 13. | 3171071308151012 | 3171073101940002 | WARSITO | LAKI-LAKI | SUKOHARJO | 31/01/1993 | GG BERINGIN | 5 | 1 | BENDUNGAN HILIR | TANAH ABANG | JAKARTA PUSAT |

| NO | NO KK | NIK | NAMA KEPALA KELUARGA | JENIS KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | ALAMAT | RT | RW | KELURAHAN | KECAMATAN | KOTA |
|-----------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----|----|----------------|------------------------|-----------------------|
| 1.007.373 | 3101010501091533 | 3101015801600001 | HASANAH | PEREMPUAN | JAKARTA | 18/01/1960 | PULAU PRAMUKA | 2 | 4 | PULAU PANGGANG | KEPULAUAN SERIBU UTARA | ADM. KEPULAUAN SERIBU |
| 1.007.374 | 3101011208190001 | 3101011012890001 | WAHYU | LAKI-LAKI | JAKARTA | 10/12/1989 | PULAU PANGGANG | 7 | 3 | PULAU PANGGANG | KEPULAUAN SERIBU UTARA | ADM. KEPULAUAN SERIBU |
| 1.007.375 | 3101011811190001 | 3101014508710002 | MASRONI | PEREMPUAN | JAKARTA | 05/08/1971 | PULAU PRAMUKA | 4 | 4 | PULAU PANGGANG | KEPULAUAN SERIBU UTARA | ADM. KEPULAUAN SERIBU |
| 1.007.376 | 3101011802190002 | 3101010808840002 | AGUS KOMARUDIN | LAKI-LAKI | JAKARTA | 08/08/1984 | PULAU PANGGANG | 7 | 3 | PULAU PANGGANG | KEPULAUAN SERIBU UTARA | ADM. KEPULAUAN SERIBU |
| 1.007.377 | 3101010609131003 | 3174030107880001 | SYAFI MUNANDAR | LAKI-LAKI | JAKARTA | 01/07/1988 | PULAU PRAMUKA | 3 | 5 | PULAU PANGGANG | KEPULAUAN SERIBU UTARA | ADM. KEPULAUAN SERIBU |
| 1.007.378 | 3101011309190001 | 3173072305900002 | MUHAMMAD ADI SUPRIYATNA | LAKI-LAKI | JAKARTA | 23/05/1990 | PULAU PRAMUKA | 3 | 5 | PULAU PANGGANG | KEPULAUAN SERIBU UTARA | ADM. KEPULAUAN SERIBU |
| 1.007.379 | 3101010701190005 | 3173072309940005 | WINDI BACHTIAR | LAKI-LAKI | JAKARTA | 23/09/1994 | PULAU PRAMUKA | 4 | 5 | PULAU PANGGANG | KEPULAUAN SERIBU UTARA | ADM. KEPULAUAN SERIBU |



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Jim Baswedan

ANIES BASWEDAN